

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari perkataan Leader yang mempunyai pengertian sebagai seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Kartono, Kartini (1990: 33). Jadi dengan kata lain pemimpin adalah seorang yang mempunyai kelebihan, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, sehingga dapat menggerakkan bawahannya kearah pencapaian tujuan tertentu.

Sementara kepemimpinan itu sendiri secara defenisi adalah merupakan kegiatan yang mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kartini, Kartono (1999:38-39). Sedangkan menurut Stoner kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh kepada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Di lain pihak Gibson dkk, mendefenisikan kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut dengan penuh semangat berusaha mencapai tujuan, factor manusialah yang menggabungkan kelompok menjadi satu dan memberi motivasi kelompok itu menuju sasaran.

Robert C. Miljus dalam bukunya Human Relation On The Shop Flor mengemukakan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis (dalam artian kuantitas, kBAualitas, keamanan dan lain sebagainya).

- b. Melengkapi para karyawan dengan sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- c. Mengkomunikasikan kepada karyawannya tentang apa yang diharapkan dari mereka.
- d. Memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong motivasi prestasi karyawannya.
- e. Mendelegasikan wewenang apa bila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan.
- f. Menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan yang efektif.
- g. Menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya.
- h. Menunjukkan perhatian kepada seluruh karyawannya.

2.2 KepalaDesa

Desa menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaran pemerintahan desa

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa yang dalam tata cara prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan pelaporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban tersebut. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa tersebut. Kewenangan kepala desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Menurut Ardiansyah (2013) dalam Penelitiannya yang berjudul Studi Tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Muara Pasir Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser, menyebutkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa adalah kemampuan dari seorang Kepala Desa untuk mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk melakukan suatu perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan menuju arah yang lebih baik melalui kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi Kepala Desa. Selain yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan juga yang diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya.

Menurut Widagdo (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Kepala Desa dan Kepemimpinan Perdesaan: Persepsi Kader Posyandudi Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 2000, menyebutkan bahwa Peranan pemimpin atau Kepala Desa akan

sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program Posyandu. Para pimpinan masyarakat ini aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk mengelola kegiatan Posyandu. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun akan tertarik untuk ikut serta.

Menurut Adnan (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Kajian Kepemimpinan Walikota Pekalongan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, menyebutkan bahwa Kepemimpinan seorang pemimpin dalam mengkomunikasikan visi dan misinya terhadap bawahan merupakan salah satu prasyarat keberhasilan manajerial pemimpin tersebut. Begitu pula dengan kepala daerah harus cakap dalam mengkomunikasikan visi dan misi agar dapat ditangkap oleh jajaran birokrasinya. Karena sebaik dan sesempurna apapun visi dan misi yang dikembankan seorang kepala daerah tetapi apabila salah satu dalam memilih strategi komunikasi terhadap birokrasi yang dipimpinnya maka potensi untuk tidak terwujud akan menjadi lebih besar. Saat seperti inilah seni kepemimpinan seseorang kepala daerah diuji, yaitu bagaimana seorang kepala daerah dapat menggerakkan birokrasinya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan sendiri.

Dilihat dari penelitian yang sudah ada jelaslah bahwa kedudukan Kepala Desa sebagai pemimpin (leader) turut ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desanya. Oleh karena itu, Kepala Desa dituntut harus mampu mengembangkan kepemimpinannya (leader ship), mampu menggerakkan desanya, untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan

program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desanya serta harus cakap dalam mewujudkan visi dan misi yang dikembannya.

2.3 Kepala Desa dan Peranannya

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan ada tistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun

Pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap Desa diluar Desa gineologis yaitu Desa yang bersifat administrative seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa atau kerana transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai social budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapat asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota, bagiandari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagiandari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan Kawasan wisata skala Desa, pengelolaan angalian dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Desa pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah peranan Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang dijalankan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2

pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan andalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu:

1. Menggerakkan potensi masyarakat.
2. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
3. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa.
4. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasilnya pun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain itu pembangunan Desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh segelintir masyarakat dan juga bagaimana peranan Kepala Desa menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan. Hal ini bisa terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat diikut sertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan mengevaluasi Kembali hasil pembangunan yang telah dicapai di dalam wilayahnya.

2.4 Tugas Kepala Desa Sebagai Pemimpin.

Berbicara tentang pemimpin, maka yang termasuk pemimpin bukan hanya semata-mata ditujukan kepada pemerintah saja, namun yang dikatakan sebagai pemimpin adalah semua orang-orang yang diserahitugas dan tanggung jawab seperti halnya bapak/ibu dalam rumah tanggapun juga disebut pemimpin. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, fungsi dan tanggung jawab. Dari penjelasan di atas maka Kepala Desa harus dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Atmosudirdjo (2002: 212) bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 (empat) syarat pokok yaitu:

1. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan dari pada orang disekitarnya yang diketahui mempunyai banyak pengalamannya yang relevan dengan tugas yang diemban.
2. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling sedikitnya dia harus menyadari kekurangannya dan

menjadi suritaula dan mengenai segala apa yang di instruksikan kepada bawahannya.

3. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepadajanjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada mission atau tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya.
4. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya harus cakap, mampu, pandai mengambil keputusan setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.

Dari kutipan di atas, jelaslah kepemimpinan Kepala Berdasarkan Desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang Pancasila sejati, bukanlah kepemimpinan yang bersifatogal-ogalan, akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat merusak. Untuk dapat mengusahakan orang lain bekerja sama dengannya, maka seorang pemimpin dapat menggunakan kewibawaan tertentu, atau diberikan wewenang formil tertentu. Hal ini memerlukan segi kepemimpinan yang sedikit berbeda dengan instansi lain karena kepemimpinan Kepala Desa harus peka terhadap segi politik masyarakat. Untuk menggerakkan hal-hal tersebut, maka kualitas kepemimpinan yang sedikit harmonis dalam birokrasi pemerintahan sangat diperlukan. Apalagi untuk tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan pembangunan dari pemerintahan yang bersifat baru.

2.5 Partisipasi Masyarakat

Dikutip dalam bukuPemberdayaan Masyarakat karya Totok Mardikanto dan Poerwiki Soebiato, (2013), menurut Bornby partisipasi diartikan sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan

dengan maksud memperoleh manfaat. Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan ke ikut sertaan seseorang di dalam kelompok social untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson, 1969). Ke ikut sertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi social antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983). Sedangkan menurut Beal (1964) partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat di indikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen. Sebagai suatu kegiatan, Verhagen (1979) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat

Di Desa Manleten Kecamatan Tas-Tim yang secara umum dapat dilihat sebagai desa yang baik dari segi agama, dan berbagai keanekaragaman sosial maupun ekonomi. Dilihat dari Kepemimpinan kepala desa manleten, beberapa dari program pembangunan saluran air dan parit-paritjalan di setiap rumah penduduk yang belum menyeluruh. Selain itu ada beberapa jalan yang masih rusak dan perlu perbaikan.

Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat mengenai (a) kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki, (b) kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri, (c) kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan, (d) adanya kepercayaan diri, bahwaia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Yadav (UNAPDI, 1980) Dikutip dalam buku Pemberdayaan Masyarakat karya Totok Mardikanto dan Poerwiki Soebiato, 2013, mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk sumbangan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.
- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan kegiatan pemantauan dan evaluasi program diperlukan bukan hanya agar tujuannya dapat dicapai sesuai harapan namun juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan

dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan
Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesuka relaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

2.6 Pengertian Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju ke arah yang lebih baik, hal ini umumnya dikenal di negara-negara berkembang sebagai suatu proses perubahan sosial yang besar. Menurut Siagian, (2006) bahwa proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dari perubahan berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Bahwa sesuai dengan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah no 43 tahun 2014, maka desa diwajibkan memiliki perencanaan yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana kerja pemerintah kampung (RKPK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dari pengertian tersebut terkandung suatu maksud adanya usaha untuk mengembangkan dan memperbaiki yang sudah ada menjadi lebih baik, baik secara lahirnya maupun secara bathiniah kita ingin menikmati dan mengenyam hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Pembangunan merupakan cakupan yang luas dimana terdapat berbagai hambatan dan bukan dengan cara otomatis berjalan dengan sendirinya. Dalam bidang ekonomi harus ada kesempatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, koperasi dan swasta sebagaimana yang

tertera dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan usaha yang baik, diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang menunjang pembangunan di bidang lainnya serta menciptakan lapangan kerja yang luas.

Pembangunan keseluruhan wilayah pada Negara Republik Indonesia maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pembangunan kelurahan yang lebih diarahkan pada perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan mengulangi masalah yang ada. Pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan rakyat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Dengan demikian pembangunan diprioritaskan pada bidang ekonomi yang harus didukung oleh ketertiban dengan kapasitas hukum, peningkatan kemampuan dan juga kewibawaan dari pada aparaturnegara, pertumbuhan pada kreatifitas dan juga kegairahan kerja, partisipasi masyarakat, keamanan dan ketertiban umum, masalah pajak dan pola hidup sederhana. Dari uraian tersebut di atas, Suryadi (2000: 2) menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif masyarakat tetapi apabila inisiatif ini tidak datang maka di pergunakan teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan respon yang antusias terjamin.

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa hal ini pembangunan itu meliputi pembangunan dalam arti material dan spiritual menyangkut berbagai dimensi hidup dan kehidupan masyarakat desa. Sering orang

mengartikan pembangunan adalah sebagai keseluruhan usaha-usaha masyarakat tertentu yang menyangkut bidang fisik saja, misalnya mendirikan gedung, membuat jembatan dan sebagainya. Dan hal ini tidak disalahkan juga tetapi bagi suatu Negara seperti Indonesia, pembangunan di bidang fisik hanyalah merupakan salah satu sisi atau bagian dari pembangunan Nasional. Sebab pembangunan Nasional beda hakekatnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan baik yang menyangkut fisik maupun spiritual. Untuk menghindari adanya penafsiran yang keliru mengenai pembangunan, maka peneliti akan menemukan pendapat beberapa ahli antara lain Siagian (2000:2) mengartikan pembangunan ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Tjokroamidjoko (2001: 113) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

2.7 Kerangka Berpikir

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Melalui otonomi desa menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan desa di perkuat wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha, perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju ke arah yang lebih baik. Pembangunan desa akan sulit terlaksana apabila tingkat partisipasi masyarakat masih rendah karena kunci

sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inovasi, inisiasi, kreasi dan kerja sama antara desa dan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Untuk itu perlu adanya dukungan dan peranan aktif dari masyarakat.

Skema 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

